



PENETAPAN
NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT, NIK 81011720107XXXXX, tempat tanggal lahir Pulau Osi 20 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada: **Suprianto Sahupala, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku (Ylbhm)" Perwakilan Maluku Tengah, alamat Jl. Cengke, RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tlp. 085212626XXX. email kauasapenggugat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, NIK: 8101175807XXXXX, tempat tanggal lahir Haya 11 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 dan terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 29 Maret 2021 dengan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya, serta Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan cara kekeluargaan;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama *aquo* dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan menjual objek sengketa tersebut serta membagi hasilnya secara damai;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan harta bersama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugat sudah tepat mengajukannya ke Pengadilan Agama Masohi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga tempat obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri, kemudian

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Masohi dengan nomor perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Msh dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara sumpah yang telah dilampirkan. Kuasa hukum Penggugat juga telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, serta dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas kuasa hukum Penggugat mewakili Penggugat prinsipal sebagai Penggugat dalam perkara gugatan harta bersama Nomor NOMOR PERKARA pada Pengadilan Agama Masohi, sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994. Oleh karenanya kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan cara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama *aquo* dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan menjual objek sengketa tersebut serta membagi hasilnya secara damai;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor NOMOR PERKARA;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Abdul Halim Tuasikal, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fatkun Qorib, S.Sy.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Msh